

## **Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Arista Candra Irawati

Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo

Email: [acitujuhsatu@gmail.com](mailto:acitujuhsatu@gmail.com)

### **Abstrak**

Perlindungan hukum Negara Indonesia atas pemenuhan hak-hak anak yang herhadapan dengan hukum atas kerahasiaan identitas sebagai korban, pelaku merupakan bagian dari penghormatan, menjunjung tinggi hak asasi manusia. *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memberikan jaminan segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang NRI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NRI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang NRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dan Undang-Undang NRI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan menjamin kesejahteraan, menjadi bagian konstruksi hukum kerahasiaan identitas korban, pelaku anak yang berhadapan dengan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi manusia. Sejalan dengan “*The rights of the victim are a component part of the concept of human rights*”. Kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku dan korban melalui mass media untuk menghindari labelisasi yang berdampak negative. Dalam penerapannya sangat dipengaruhi kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Sehingga menjadi kewajiban untuk mewujudkan bersama pembuat Undang-Undang untuk mengawasi dan mengontrol, penegak hukum dan masyarakat, kewajiban bagi orang tua, masyarakat, lembaga Pers. Kesemuanya merupakan sistem yang menentukan dan berperan. mempunyai kesadaran bersama memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

**Kata Kunci:** kerahasiaan identitas anak; labelisasi; hak asasi manusia

### **A. Pendahuluan**

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Negara hukum Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pengaturan dalam Bab X Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya Pasal 28 ayat (5) berbunyi “ untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan-perundang-undangan.

Perlindungan Negara tidak terkecuali terhadap anak sebagai pelaku dan korban atas tindak pidana anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup> Dalam kerangka konstruksi sosial, keberadaan dan respons korban terhadap realitas kejahatan/peristiwa viktimisasi terhadapnya merupakan suatu pengkonstruksian terhadap realitas kejahatan/proses penimbunan korban dalam dimensi sosial yang melibatkan institusi dan kepentingan birokrasi di dalamnya, serta konteks masyarakat sebagai suatu totalitas.<sup>2</sup>

Menurut pendapat Richard Quinney menyatakan konstruksi korban secara luas adalah konstruksi korban dan reaksi sosialnya oleh kekuasaan lembaga dan pranata hukum pidana. Hal ini berarti konstruksi korban bahwa tidak semua perbuatan merugikan dan menimbulkan kerusakan masyarakat dianggap sebagai telah menimbulkan korban.<sup>3</sup> Pemikiran viktimologi selaras dengan pemikirin “for the well being and progress of humanity dan mengedepankan wawasan hak asasi manusia dari sisi *human suffering*.”<sup>4</sup>

Upaya perlindungan anak yang diberikan oleh Negara melalui hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang NRI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NRI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melandaskan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawinya yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Ketentuan Undang-Undang NRI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NRI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 ayat (2) huruf i dinyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya”.

Selanjutnya peran Negara sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya salah satu penghindaran dari

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

<sup>2</sup> C. Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*: Jakarta, Presnamedia;Edisi Kedua, hlm. 51

<sup>3</sup> Richard Quinney, 1974, *Who is the victim/Dalam Drapkin*, Israel, Viano, Emilio victimoloy, Toronto-London: Lexington Books d.C, Health and Compan, Lexington, p.104,103

<sup>4</sup> *Ibid*, Quinney, 104,103

publikasi atas identitasnya, merahasiakan identitas anak baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku terkait kekerasan terhadap anak. Konsepsi kerahasiaan identitas anak sebagai korban akibat maraknya kejahatan anak memerlukan komitmen yang tinggi dari penegak hukum dalam implementasinya wujud perlindungan anak guna mengedepankan hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Keberlangsungan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam study kasus pada putusan Pengadilan Negeri Ungaran Register Perkara No. No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr tanggal 25 Juni 2020, sebagai upaya realisasi progresif perlindungan Hak Asasi Manusia.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah yuridis normative (legal research) dan Metode pendekatan yuridis empiris (*field research*) dan Pendekatan yuridis empiris (field research) yaitu penerapan peraturan perundang-undangan atas kerahasiaan identitas korban anak sebagai wujud penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, dan putusan tindak pidana anak di pengadilan Negeri Ungaran (*study case*). Pendekatan yuridis normative (*legal research*) adalah untuk menjawab masalah bagaimana perlindungan Negara atas kerahasiaan identitas korban anak dalam penrapannya.

Spesifikasi dalam penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistim hukum, peraturan perundang-undangan dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kenyataan. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan, yaitu literature tentang Perlindungan Korban, Tindak Pidana Anak, Putusan pengadilan Tindak Pidana Anak dan peraturan KUHP, KUHAP, Undang-Undang NRI Perlindungan Anak, Undang-Undang NRI Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan-peraturan lain yang terkait;

### b. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan cara observasi, wawancara, kuisisioner (kuisisioner terbuka atau tertutup, *face to face*), sample dan sebagainya. . Di harapkan data kuisisioner dapat diolah untuk menjelaskan sejauh mana sejauh mana penerapan kerahasiaan identitas anak dalam prespektif hukum sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia.

### c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, jurnal, website.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan cara observasi/pengamatan langsung dari subyek penelitian.

b. Data Sekunder

Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Lokasi Penelitian, yaitu Pengadilan Negeri Ungaran.

Selanjutnya, melalui penelitian ini Penulis akan menganalisa dan menyimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistimatis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Ialah dilakukan dengan cara setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistimatis untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Perlindungan Hukum Pelaku Dan Korban Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut Soejono anak menurut hukum adat adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.<sup>5</sup> Selanjutnya, dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan pengertian anak dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang NRI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila tersebut demi kepentingannya”

Anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>5</sup> Made Sadhi Astuti, 2002, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, hlm. 6

Korban Anak dalam peraturan perundang-undangan

- 1) Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang NRI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan menyatakan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- 3) Selanjutnya, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang NRI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pengertian korban berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*universal Declaration of Human Rights*), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, antara lain menentukan; Hak-Hak Anak adalah juga atau termasuk Hak-Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut merupakan tanggal sejarah bagi pengembangan hak asasi manusia sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, salah satu yang diatur adalah mengenai Hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*Protection Rights*), yaitu, hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu :

- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
- 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 9

Menurut pendapat Erna Sofyan Syukrie dinyatakan bahwa Negara-negara pihak (yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum :

- 1) Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
- 2) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;
- 3) Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelarasan ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;
- 4) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
- 5) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia<sup>7</sup>

Separovic mengemukakan bahwa “*The rights of the victim are a component part of the concept of human rights*”. Perlindungan korban pada hakekatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Korban kejahatan dapat hadir dalam proses peradilan pidana dengan 2 (dua kualitas) berbeda. Pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban untuk memberi kesaksia dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini, yaitu mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian/penderitaan pada dirinya.

Konsepsi perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat hasil Kongres di Milan Italia, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dalam *Declaration of Justice for Victim of Crime and Abuses of Power*, yang menyatakan bahwa “*Victims rights should be perceived as an integral part of total criminal justice system*”, yang mana hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan criminal.<sup>8</sup> Dengan kata lain Perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan/*social welfare policy* dan *social defence policy* yang mengakomodasi hak-hak korban.<sup>9</sup>

Perlindungan korban terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut<sup>10</sup>:

- 1) Proses pidanaan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana;

---

<sup>7</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang:Ananta, hlm. 91

<sup>9</sup> *Ibid*, Barda, hlm. 19-20

<sup>10</sup> Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, hlm. 176-177

- 2) Adanya argument kontrak sosial, yaitu Negara memonopoli seluruh reaksi sosial bahwa Negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya/apabila warga Negara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana yang disediakan oleh Negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak;
- 3) Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan konstitusional perlindungan anak. Kerahasiaan identitas korban anak dalam ketentuan perundang-undangan terdapat dalam:

- 1) Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang NRI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang NRI Perlindungan Anak disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantun lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan korban hukum berhak dirahasiakan. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: (a) Pelaksanaan hak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak. (b) Penyediaan sarana dan prasarana khusus; (c) Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; (d) Pemantauan dan pencatatan terus-terusan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; (e) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga ; dan (f) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

---

<sup>11</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, hlm. 153-154.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang NRI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diartikan bahwa kerahasiaan identitas anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, namun juga kepada korban kekerasan seksual serta setiap anak yang berhadapan dengan hukum terhadap anak sebagai korban, maupun pelaku. Perlindungan Anak berhadapan dengan hukum diberikan secara merata terhadap semua jenis perkosaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pers mempunyai arti, yaitu pers dalam arti sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi, maupun internet.

Berdasarkan Undang-Undang NRI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (2) huruf F (f) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Penghindaran labelisasi sebagai suatu upaya untuk menghindari beberapa kemungkinan yang dialami oleh pelaku labeling.

Menurut Becker pencetus *Teori labelling* mendefinisikan bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar.<sup>12</sup> Lebih lanjut, dalam *Teori labelling* mendefinisikan penyimpangan sebagai "suatu konsekuensi dari penerapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada seorang pelanggar" diantaranya yaitu menjadikan pelaku semakin tertanam dengan label yang diberikan. Labeling negatif konsekuensinya yang akan diterima adalah suatu penolakan dari masyarakat yang dapat berbentuk cemoohan, ejekan, perlakuan berbeda bahkan pengucilan. Kemungkinan lain yang dapat dialami oleh pelaku labeling yaitu dapat menjadikan suatu ciri khas yang melekat pada diri pelaku. Dampak labeling yang juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu dapat menyebabkan pudarnya nilai dan norma ataupun dapat mempengaruhi keseimbangan sosial masyarakat.

Negara sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya salah satu penghindaran dari publikasi atas identitasnya, merahasiakan identitas anak baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku terkait kekerasan terhadap anak. Konsepsi kerahasiaan identitas anak sebagai korban akibat maraknya kejahatan anak memerlukan komitmen yang tinggi dari penegak hukum dalam implementasinya wujud perlindungan anak guna mengedepankan hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Merujuk Undang-Undang NRI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NRI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa "setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selanjutnya ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf i dinyatakan bahwa "Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam

<sup>12</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2014, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Cetakan 8, Kencana Prenada:Jakarta.hlm.115



Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Sesuai Undang –Undang NRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 19 ayat (1) di sebutkan, “Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan, “ identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan lain-lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Implementasi perlindungan hukum dalam proses penegakan hukum atas kerahasiaan identitas anak terhadap korban, pelaku dalam perspektif Hak Asasi Manusia di wujudkan sebagaimana dalam putusan pengadilan Perkara No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr pada Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan tentang kerahasiaan identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum

### P U T U S A N

*Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Unr*

*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*

*Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:*

- 1. Nama lengkap : ANAK*
- 2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang*
- 3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 3 Januari 2003*
- 4. Jenis kelamin : Perempuan*
- 5. Kebangsaan : Indonesia*
- 6. Tempat tinggal : Kab. Semarang*
- 7. Agama : Islam*
- 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga*

*Terhadap anak tidak dilakukan Penahanan;*

*Anak di persidangan dengan didampingi oleh Uni Lestari, SH dkk Tim Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Semarang, yang berkantor di Jalan Papandayan No. 5 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Mei 2020 Nomor X/Pen.Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Unr Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atas nama Octaria Putri Maldini dan orangtua yang bernama ORANG TUA ANAK, dan Pekerja Sosial yang bernama Nur Hidayatullah.<sup>13</sup>*

Selanjutnya, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Ungaran dinyatakan: Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

<sup>13</sup> Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr di Pengadilan Negeri Ungaran, hal. 1

1. Menyatakan Anak ANAK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan Pidana pengawasan kepada Anak ANAK untuk ditempatkan dibawah Pengawasan Penuntut Umum selama 4 Bulan serta memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan bimbingan selama masa pidana Pengawasan tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3.1. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega R, No. Pol : (Tidak ada), Warna hijau silver, Noka : MH348T1074K855606, Nosin : 4ST- 693435;
  - 3.2. 1 (satu) buah Linggis panjang  $\pm 50\text{cm}$ ;
  - 3.3. 1 (satu) buah Linggis panjang  $\pm 25\text{cm}$ ;
  - 3.4. 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 3.5. 1 (satu) buah plastik bagor warna putih;
  - 3.6. 1 ( satu ) unit komputer All In one, 19 Inchi, warna putih, merk Lenovo;
  - 3.7. 1 (satu ) unit Monitor Komputer warna hitam, 14 Inchi, merk COUGAR;
  - 3.8. 1 ( satu ) unit ampli, warna hitam, merk KIM;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Digunakan dalam perkara lain an. SAKSI III;
4. Membebaskan kepada Orang tua dari Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).<sup>14</sup>

Mendasarkan kerahasiaan adalah kewajiban merahasiakan identitas anak baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun sebagai saksi tindak pidana.

Penerapan kerahasiaan identitas dalam tindak pidana anak sebagaimana dalam putusan pengadilan Perkara No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr pada Pengadilan Negeri Ungaran dengan mengutamakan perlindungan anak dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Menurut Becker pencetus *Teori labelling* mendefinisikan bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar.<sup>15</sup> Lebih lanjut, dalam *Teori labelling* mendefinisikan penyimpangan sebagai ”suatu konsekuensi dari penerapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada seorang pelanggar” diantaranya yaitu menjadikan pelaku semakin tertanam dengan label yang diberikan. Labeling negatif konsekuensinya yang akan diterima adalah suatu penolakan dari masyarakat yang dapat berbentuk cemoohan, ejekan, perlakuan berbeda bahkan pengucilan. Kemungkinan lain yang dapat dialami oleh pelaku labeling yaitu dapat menjadikan suatu ciri khas

<sup>14</sup> Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr di Pengadilan Negeri Ungaran, hal. 20

<sup>15</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2014, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Cetakan 8, Kencana Prenada:Jakarta.hlm.115

yang melekat pada diri pelaku. Dampak labeling yang juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu dapat menyebabkan pudarnya nilai dan norma ataupun dapat mempengaruhi keseimbangan sosial masyarakat.

## **2. Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Korban, Pelaku Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia**

Melalui *Convention on the Right of the Child (CRC)* menyepakati bahwa anak harus diberikan hak-hak dasarnya dan perlindungan. Hal mana menjadi kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak setiap anak diletakkan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Separovic memngemukakan bahwa “*The rights of the victim are a component part of the concept of human rights*”. Perlindungan korban pada hakekatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, merujuk pendapat Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pidana pada khususnya akan disoroti sebagai social study dari anak-anak dapat di kaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya.”<sup>16</sup>

Mendasarkan kepada Teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Bertitik pangkal pada teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Berkerjanya hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan Bangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>17</sup> Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan kontruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen. Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada ,

<sup>16</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, hal. 21

<sup>17</sup> William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley,

yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Memperhatikan di rahasiakannya identitas anaka dalam putusan perkara No. 06/Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr tanggal 25 Juni 2020 pada Pengadilan Negeri Ungaran dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur pelarangan publikasi identitas anak serta teori bekerjanya hukum oleh karena itu Peneliti berpendapat bahwa bekerjanya hukum menjadi efektif di masyarakat dan hukum betul-betul dirasakan sesuai dengan tujuan hukum yang menjangkau kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan terdapatnya keharmonisan dari kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga lembaga pelaksana hukum.

Pengaturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pembuat hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang NRI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NRI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”, Pasal 64 ayat (2) huruf i dinyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya”. Dan pada Pasal 19 ayat (1) Undang –Undang NRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan, “Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan, “ identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan lain-lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi”.

Selanjutnya pelaksanaan oleh pelaksana hukum sejalan dengan hasil wawancara dengan responden dalam perkara pidana anak lembaga penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan memutus perkara anak identitas anak dirahasiakan. Kemudian, kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum di masyarakat dalam proses penegakkan hukum atas Hak Asasi Manusia anak tidak hanya menjadi kewajiban bagi pembuat Undang-Undang dan penegak hukum belaka. Akan tetapi faktor-faktor masyarakat ikut menentukan dan berperan. Kewajiban bagi orang tua, masyarakat, lembaga Pers yang mempunyai kesadaran bersama memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang menjadi penentu bagaimana berkerjanya hukum dalam masyarakat atas kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia.

Konstruksi hukum kerahasiaan identitas korban, pelaku anak yang berhadapan dengan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi manusia mendudukan pada posisi yang seimbang. Berlaku bagi setiap orang. Sudah jelas kerahasiaan identitas anak baik sebagai korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana wajib dijalankan. Dihindarkan dari pemberitaan media cetak maupun media elektronik. Sebagaimana dalam putusan putusan perkara No. 06/Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr

tanggal 25 Juni 2020 pada Pengadilan Negeri Ungaran, identitas pelaku dan korban disamarkan di sebutkan istilah “Anak”. Informasi, pemberitaan adanya pelaku anak dan korban anak tindak pidana yang terjadi pemberitaan dilakukan dengan mengganti nama samaran, tidak menampakkan wajahnya, dengan menggeblur wajahnya. Pemberitaan dan Informasi yang disampaikan ke public tidak mengungkap dan menyebutkan identitas anak. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum secara fisik atau mental tidak terganggu dikemudian hari. Karenanya harus saling mendukung, melengkapi dengan tetap memperhatikan hak-hak anak agar kehidupan sosial di masa datang menjadi lebih baik dan tidak mengulang perbuatan yang melanggar hukum serta memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Hukum dapat bekerja di masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Bertitik pangkal pada teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Bekerjanya hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan Bangsa.

#### **D. Penutup**

Penyelesaian proses pemeriksaan perkara tindak pidana anak dalam perkara No. 06/ Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr. kerahasiaan identitas korban, pelaku anak yang berhadapan dengan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi manusia. Sejalan dengan “*The rights of the victim are a component part of the concept of human rights*”. Perlindungan korban pada hakekatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia, selanjutnya hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pidana pada khususnya akan disoroti sebagai social study dari anak-anak dapat di kaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya, oleh karenanya perkara pidana anak lembaga penegak hukum pada Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan memutus perkara anak, identitas anak wajib dirahasiakan. Dalam penerapannya sangat dipengaruhi kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Sehingga menjadi kewajiban untuk mewujudkan bersama pembuat Undang-Undang untuk mengawasi dan mengontrol, penegak hukum dan masyarakat, kewajiban bagi orang tua, masyarakat, lembaga Pers. Kesemuanya merupakan sistem yang menentukan dan berperan. mempunyai kesadaran bersama memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan mendasarkan kepada penerapan kerahasiaan anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Ungaran mengacu ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang NRI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak huruf f menyatakan Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Selanjutnya, Pasal 17

ayat (2) Undang-Undang NRI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diartikan bahwa kerahasiaan identitas anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, namun juga kepada korban kekerasan seksual serta setiap anak yang berhadapan dengan hukum terhadap anak sebagai korban, maupun pelaku. Perlindungan Anak berhadapan dengan hukum diberikan secara merata terhadap semua jenis perkosaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pers mempunyai arti, yaitu pers dalam arti sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi, maupun internet. Dengan demikian Pengadilan dan lembaga2 lainnya, kepolisian, kejaksaan dan pers terikat untuk mematuhi. Dalam persidangan anak, sebagai tindak pidana khusus, kedudukan anak yang statusnya masih dalam pertumbuhan, secara fisik dan mental membutuhkan dukungan dan bantuan orang dewasa, apakah orang tua langsung maupun mereka yang diberikan tanggung jawab untuk mengasuhnya dalam ruang dan tahapan tertentu. Sehingga kewajiban merahasiakan identitas anak yang berhadapan hukum diatur sanksi berdasarkan Pasal 97 juncto Pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang menyebar, atau membagikan foto wajahnya, namanya melalui media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2014, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Cetakan 8, Jakarta, Kencana Prenada
- R Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika
- C. Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Krominologi*: Edisi Kedua, Jakarta, Presnamedia;, hlm. 51
- Richard Quinney, 1974, *Who is the victim/Dalam Drapkin*, Israel, Viano, Emilio victimology, Toronto-London: Lexington Books d.C, Health and Compan, Lexington.
- J.E Sahetapy, ed, 1995, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Waluyo, 2012, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta:Sinar Grafika,
- Made Sadhi Astuti, 2002, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang:Ananta.

Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang,  
Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT.Alumni

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Undang-Undang NRI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NRI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang NRI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Kitab Undang-Undang Acara Pidana.